



Kearifan Lokal: Potret Pengelolaan Hutan Adat di Sungai Utik, Kapuas Hulu



Sungai Utik secara administratif berada di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Di bagian utara Sungai Utik berbatasan langsung dengan Serawak sedangkan di bagian timur berbatasan dengan propinsi Kalimantan Timur, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Sintang.

Yuyun Indradi,
DTE Indonesia/Anggota FWI Bogor

Pengantar

Mengunjungi Sungai Utik adalah sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Bagaimana tidak, perjalanan ke Sungai Utik bisa dibilang tidak mudah dan membutuhkan stamina yang prima. Ini dikarenakan sepanjang perjalanan baik lewat udara, darat maupun sungai tetap saja akan terguncang-guncang. Saya cukup beruntung mendapat kemudahan menumpangi pesawat Deraya Air Service, paling tidak lebih menghemat waktu cukup lumayan karena dari Pontianak ke Putu Sibau hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam.

Hal ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan jalan darat yang bisa 2 hari atau melalui sungai

Kapuas yang bahkan bisa mencapai 1 minggu dengan menumpang badung. Hanya saja pemandangan hutan tropis basah di kanan kiri jalan menuju Sungai Utik dari Putu Sibau cukup menyegarkan dan menghibur. Meskipun sesekali kita akan menghela napas atau mengurut dada menemui balok kayu bertumpuk-tumpuk di pinggir jalan, yang merupakan kayu hasil sitaan dari operasi pemberantasan *illegal logging*.

Dari Putu Sibau ke Sungai Utik kira-kira dibutuhkan waktu tempuh 3-4 jam tergantung cuaca dan kondisi jalan. Kami cukup bersyukur, karena guyuran hujan deras yang mengiringi perjalanan kami ke Sungai Utik hanya berlangsung sebentar, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi jalan yang kami lalui. Menjelang sore kami sampai di Sungai Utik dan pemandangan pertama yang mengesankan adalah sebuah rumah panjang (rumah panjae) yang menakjubkan serta beberapa *dump truck*, *excavator/back hoe* dan *bulldozer* parkir di samping rumah panjang.

Gambaran Umum

Sungai Utik secara administratif berada di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Di bagian utara Sungai Utik berbatasan langsung dengan Serawak sedangkan di bagian timur berbatasan dengan propinsi Kalimantan Timur, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Sintang.

Sungai Utik secara adat merupakan bagian dari Ketemenggungan Jalai Lintang, sementara wilayah Ketemenggungan Jalai Lintang sendiri selain Sungai Utik meliputi Kulan, Ungak, Apan dan Sungai Tebelian. Komposisi demografi masyarakat di Sungai Utik mayoritas adalah Dayak Iban, demikian pula di Ketemenggungan Jalai Lintang. Masyarakat Dayak Iban di Jalai Lintang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, baik lahan kering (umai pantai) ataupun lahan basah (umai payak).

Merekapun masih menjalankan ritual adat yang berkaitan dengan relasi

antar manusia (kelahiran, perkawinan dan kematian) maupun relasi antara manusia dengan alam (adat ngintu menua, adat bumai, membuat rumah, tanah mali dan kampung mali). Relasi antara manusia dengan alam menjadi penting disini karena mendasari pandangan dan filosofsi Masyarakat Dayak Iban dalam mengelola sumber daya alam dan manfaaat bagi kehidupan mereka. Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Adat Sungai Utik, Ketemenggungan Jalai Lintang

Konsep Pembagian Kawasan Hutan Adat

Keberadaan hutan adat di masyarakat Dayak Iban Sungai Utik merupakan hal yang sangat penting. Guna menjaga keseimbangan dan manfaat yang berkelanjutan dari relasi antara manusia dengan alam maka dalam adat Dayak Iban berkembang konsep pembagian hutan adat. Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik membagi tiga kawasan hutan adatnya, yaitu:

Kampong Taroh

Kawasan hutan yang tidak boleh ada kegiatan perladangan, mengambil/menebang kayu. Kampong Taroh adalah kawasan hutan lindung adat, di tujuhan untuk melindungi mata air dan perkembangbiakan satwa. Tempat yang merupakan Kampong Taroh biasanya berada di hulu-hulu Sungai.

Kampong Galao

Merupakan kawasan hutan cadangan. Kegiatan di dalam kawasan ini yang diperbolehkan adalah mengambil tanaman obat, mengambil kayu api dan membuat sampan. Pemanfaatan hutan ini sangat terbatas dan diawasi sangat ketat, bahkan terdapat sanksi adat jika melakukan pelanggaran di kawasan ini.

Kampong Endor Kerja

Merupakan kawasan hutan produksi di mana hutan ini ditujukan untuk fungsi produksi dan dikelola secara adil dan berkelanjutan. Di kawasan ini boleh diambil kayunya dengan syarat diameter kayu yang di ambil di atas 30 cm. Selebihnya kawasan hutan ini juga difungsikan sebagai sumber bibit.

Mengembangkan inisiatif pengelolaan hutan adat.

Melihat ancaman dan tekanan terhadap keberadaan hutan di Sungai Utik maka tidak berlebihan jika kemudian muncul berbagai macam strategi untuk mempertahankan hutan adat. Masyarakat Dayak Iban di Sungai Utik bersama beberapa lembaga lokal (PPSHK, LBBT, Pancur Kasih) mengembangkan beberapa inisiatif dan alternatif untuk menjawab ancaman dan tekanan tersebut termasuk pengakuan atas hak masyarakat adat terhadap tanah adat dan praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Sinergi yang dibangun antar lembaga lokal yang bekerja di Sungai Utik memberikan dampak yang positif kepada masyarakat Dayak Iban, antara lain:

Bersama dengan Pancur Kasih

Mengembangkan usaha *Credit Union* atau dikenal dengan istilah CU. Hal ini dikembangkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan mengurangi tekanan internal terhadap hutan adat

Bersama dengan LBBT

Mengembangkan inisiatif untuk membangun dan memperkuat

Pengelolaan dan Peruntukan Kawasan Di Sungai Utik, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

- Rumah Panjae**
Merupakan kawasan pemukiman penduduk.
- Taba'**
Kawasan yang ditunjuk/dipilih sebagai lokasi rumah panjae.
- Temawai**
Adalah kawasan bekas lokasi rumah panjae atau pondok (langkau).
- Damun**
Kawasan bekas ladang yang sifat kepemilikannya adalah individual dan bisa diwariskan.
- Tanah Mali**
Kawasan hutan yang tidak boleh dibuka untuk areal perladangan. Segala sesuatu yang ada didalam tidak boleh dipungut atau diambil.
- Kampong Puang**
Kampong Puang merupakan hutan yang dimiliki secara kolektif oleh Masyarakat Dayak Iban.
- Pendam**
Kawasan khusus untuk pekuburan.
- Penganyut Aek**
Diperuntukan dan dikelola sebagai sumber (mata) air, dengan lokasi disepanjang aliran sungai.
- Pulau**
Kawasan sebagai hutan cadangan karena kekhususannya, misal: pulau buah, dan pulau tapang, status kepemilikan bisa individu/kolektif.
- Hutan Simpan**
Kawasan Hutan adat yang dilindungi sebagai hutan cadangan dan dimiliki secara kolektif.
- Redas**
Areal yang diperuntukan untuk kebun (tanaman sayur-sayuran).
- Tapang Manye**
Pohon Madu (merupakan kepemilikan individu penemu pohon dan bisa diwariskan).
- Tanah Kerapa**
Kawasan lahan basah atau tanah rawa yang biasanya juga diperuntukkan sebagai lahan perladangan (Umai Payak).
- Tanah Endor Nampok**
Wilayah keramat untuk bertapa.
- Umai**
Diperuntukkan sebagai areal ladang, biasa disebut sebagai Umai Pantai.

“

...Inisiatif *community logging* yang dilakukan di Sungai Utik didasarkan pada potensi sumber daya alam/hutan yang masih bagus, masyarakat adatnya yang masih menjaga nilai-nilai pengelolaan sumber daya hutan yang berorientasi kelestarian serta potensi dan kapasitas lembaga pendamping. Pada akhir kegiatan *community logging* ini, diharapkan produk dari model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat(PHBM) di Sungai Utik dan produksinya akan diakui pasar melalui skema sertifikasi pengelolaan hutan dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI)...

”

kedudukan masyarakat Dayak Iban Sungai Utik secara politis. Inisiatif yang dilakukan adalah melakukan studi identifikasi Hak Ulayat Masyarakat Adat Sungai Utik dan sekitarnya. Dari inisiatif ini melahirkan sebuah hasil studi dan juga sebagai bahan penyusunan draft perda, yang mengakui keberadaan masyarakat Sungai Utik beserta wilayah adatnya.

Bersama PPSHK Kalbar

Masyarakat di Sungai Utik telah memulai dari beberapa tahun yang lalu mengembangkan kegiatan yang terfokus pada pengelolaan sumber daya hutan. Kegiatan yang berkembang di mulai dari peta partisipatif wilayah adat, perencanaan kawasan serta mengembangkan industri meubel. Pemikiran pengolahan hasil hutan menjadi produk akan memberikan keuntungan lebih bagi masyarakat, tidak sekedar mendapatkan pengakuan atas wilayah dan bentuk pengelolaan menurut adat.



© Yuyun/DtE-AMAN

Bersama AMAN dan PPSHK

Masyarakat Sungai Utik bersama AMAN dan PPSHK Kalbar mencoba memperluas cakupan manfaat tidak hanya secara politis dan ekonomi, namun hingga manfaat ekologis dan keterampilan dalam aspek pengelolaan hutan dengan merujuk prinsip-prinsip kelestarian melalui inisiatif *community logging*. Inisiatif yang dilakukan di Sungai Utik didasarkan pada potensi sumber daya alam/hutan yang masih bagus, masyarakat adatnya yang masih menjaga nilai-nilai pengelolaan sumber daya hutan yang berorientasi kelestarian serta potensi dan kapasitas lembaga pendamping. Pada akhir kegiatan *community logging* ini, diharapkan produk dari model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat(PHBM) di Sungai Utik dan produksinya akan diakui pasar melalui skema sertifikasi pengelolaan hutan dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).